

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP

2025

Kpt 4 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KELEWAE, KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berisi tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Kelewae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat 1 huruf b, bahwa sekretaris PPS dapat diusulkan pemberhentiannya dengan alasan berhalangan tetap. Keputusan ini ditetapkan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada sekretariat PPS Desa Kelewae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan efektif.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Kelewae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2025
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
- Desa Kelewae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo telah diberhentikan secara resmi dan tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara lagi.
- Lampiran 4 Halaman.